

**PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT *CAPA MOLOT*
TERHADAP PELANGGAR BALALA DI DESA
KAYU ARA KECAMATAN MANDOR**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1**

RIEZKY DWI CAHYO

NIM. A1012181172

Program sarjana program studi hukum



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT *CAPA MOLOT*
TERHADAP PELANGGAR BALALA DI DESA
KAYU ARA KECAMATAN MANDOR**

SKRIPSI

RIEZKY DWI CAHYO

NIM. A1012181172

Program sarjana program studi hukum



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT *CAPA MOLOT*
TERHADAP PELANGGAR BALALA DI DESA
KAYU ARA KECAMATAN MANDOR**

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

RIEZKY DWI CAHYO

NIM. A1012181172

Disetujui Oleh

Pembimbing 1

Pembimbing 1

Agus, S.H., M.H.

NIP 196008211987031001

Lolita, S.H., M.H.

NIP 197206052009122001

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Hukum UNTAN

Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK**

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	<u>Agus, S.H., M.H.</u> NIP. 196008211987031001	III/d/Lektor	
Sekretaris Penguji	<u>Lolita, S.H., M.H.</u> NIP. 197206052009122001	III/b/Asisten Ahli	
Penguji I	<u>Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H.</u> NIP. 196106051986022001	IV/a/Lektor Kepala	
Penguji II	<u>Salfius Seko, S.H., M.H.</u> NIP. 197404042006041002	III/b/ Asisten Ahli	

**BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK**

Nomor :

Tanggal :

PERNYATAAN

Nama : Riezky Dwi Cahyo
Nim : A1012181172
Bagian : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Tanjungpura
Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT *CAPA
MOLOT* TERHADAP PELANGGAR BALALA
DI DESA KAYU ARA KECAMATAN
MANDOR

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etik akademik, terutama dengan tidak melakukan plagiarisme dalam menghasilkan karya ilmiah. Dengan demikian, kreativitas di bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika di kemudian hari terbukti bahwa penulisan skripsi atau tugas akhir ini merupakan hasil penjiplakan dan pengambilan ide dari karya atau pemikiran orang lain (Plagiarisme), saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pontianak, Maret 2025

Riezky Dwi Cahyo

NIM. A1012181172

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan junjungan serta suri tauladan kita Rasulullah SAW oleh karena anugerah-Nya dan syafaatnya, memudahkan penulis dalam melaksanakan serangkaian kegiatan penelitian dan penyusunan bahan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT *CAPA MOLOT* TERHADAP PELANGGAR BALALA DI DESA KAYU ARA KECAMATAN MANDOR”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan waktu oleh karena itu semua kritik dan saran akan diterima dengan setulus hati. Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam–dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Agus, S.H., M.H., selaku pembimbing I pada penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Lolita, S.H., M.H., selaku pembimbing II pada penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Erni Djun’astuti, S.H., M.H., selaku Penguji I pada penyusunan Skripsi ini.
7. Bapak Salfius Seko, S.H., M.H. selaku Penguji II pada penyusunan Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membekali dan memberikan kesempatan penulis menuntut ilmu dan

pengetahuan hukum.

9. Bapak dan Ibu karyawan dan staf Fakultas Hukum yang telah mempermudah dalam segala urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
10. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang, arahan dan selalu memfasilitasi serta mengusahakan segala kebutuhan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan pahala dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga mohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tingkah laku selama di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, ... Maret 2025

Penulis

Riezky Dwi Cahyo

NIM. A1012181172

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian dan Dasar Hukum Adat	10
B. Masyarakat Dayak Kanayatn dan Sistem Hukumnya	15
C. Peran dan fungsi Lembaga adat dalam masyarakat Dayak Kanayatn	16
D. Pelaksanaan Ritual Balala di Masyarakat Dayak Kanayatn	19
E. Pelanggaran Ritual Balala' dalam Masyarakat Dayak Kanayatn	21
F. Pelanggaran Pasal <i>Capa Molot</i> terhadap Ritual Balala	23
G. Penerapan Sanksi Hukum Adat Dayak Kanayatn Dalam Menangani Pelanggaran Balala'	27
H. Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	30

B.	Jenis Bahan Hukum	31
C.	Teknik Pengumpulan Data	34
D.	Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		36
A.	Gambaran Masyarakat Dayak Kanyatn di Desa Kayu Ara Kecamatan Mandor.....	36
B.	Ritual Adat Balala Nagari di Desa Kayu Ara Kecamatan Mandor	37
C.	Pelanggaran Capa Molot di Desa Kayu Ara Kecamatan Mandor	39
D.	Penerapan Sanksi Hukum Adat terhadap Pelanggaran Balala di Desa Kayu Ara.....	42
E.	Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Capa Molot.....	44
F.	Efektivitas Sanksi Hukum Adat dalam Masyarakat Dayak Kanayatn	45
G.	Pembahasan	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		49
A.	Kesimpulan.....	49
B.	Saran	50
DAFTAR PUSTAKA		52
LAMPIRAN.....		54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	15
Gambar 2.2.....	20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Jadwal Kegiatan penelitian.....	54
Lampiran II Dokumentasi Wawancara dan Kegiatan Balala’	55

ABSTRAK

Pelanggaran terhadap ritual adat Balala' dianggap sebagai tindakan yang dapat mengganggu keseimbangan dan harmoni komunitas, serta hubungan mereka dengan roh leluhur suku Dayak Kanayatn.

Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis sanksi adat tersebut diterapkan, efektivitasnya dalam menjaga keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat, serta tantangan yang dihadapi masyarakat Dayak Kanayatn dalam mempertahankan adat istiadat mereka di era modern.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui wawancara dengan tokoh adat, analisis dokumen hukum adat, serta observasi langsung terhadap praktik penerapan sanksi. Berdasarkan penelitian yang peneliti temukan, masyarakat dayak kanayatn yang berada di desa Kayu Ara masih menjalankan ritual adat balala' setiap tahunnya. Di dapatkan beberapa kali pelanggaran terkait dengan kegiatan tersebut, pelanggaran ini di sebut capa molot, atau penghinaan terhadap ritual adat balala'. Pemberian Sanksi ditetapkan oleh tetua adat/ Timanggonk. Penyelesaian konflik ini dengan membayar denda adat 1 buah tangah yang setara dengan uang Rp.800.000,00.

Penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat Dayak Kanayatn masih memiliki relevansi dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam menyelesaikan konflik dengan pendekatan restoratif yang lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif untuk mengakomodasi hukum adat dalam sistem hukum nasional agar keberlanjutan tradisi hukum adat dapat tetap terjaga tanpa bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Kata Kunci: Capa Molot, Dayak Kanayatn, Hukum Adat

ABSTRACT

Violation of the Balala' traditional ritual is considered an act that can disrupt the balance and harmony of the community, as well as their relationship with the ancestral spirits of the Dayak Kanayatn tribe.

The main focus of this study is to analyze the customary sanctions applied, their effectiveness in maintaining the social and spiritual balance of the community, and the challenges faced by the Dayak Kanayatn community in maintaining their customs in the modern era.

*This study uses an empirical legal approach with a descriptive-qualitative approach through interviews with traditional leaders, analysis of customary law documents, and direct observation of the practice of implementing sanctions. Based on the research that the researcher found, the Dayak Kanayatn community in Kayu Ara village still carries out the balala' traditional ritual every year. Several violations were found related to these activities, these violations are called *capa molot*, or insults to the balala' traditional ritual. The imposition of sanctions is determined by the traditional elders/*Timanggunk*. The resolution of this conflict is by paying a customary fine of 1 buah tengah which is equivalent to Rp. 800,000.00.*

This study confirms that the customary law of the Dayak Kanayatn still has relevance in the lives of the community, especially in resolving conflicts with a restorative approach that focuses more on restoring social relations. Therefore, a more inclusive policy is needed to accommodate customary law in the national legal system so that the sustainability of customary law traditions can be maintained without conflicting with the principles of the rule of law.

Keywords: Capa Molot, Dayak Kanayatn, Customary Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat merupakan sistem hukum yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat adat, termasuk di kalangan Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat. Sebagai suatu bentuk norma yang mengatur kehidupan sosial, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.¹ Suku Dayak Kanayatn adalah salah satu sub suku yang terbesar mendiami wilayah Kalimantan Barat dan wilayah persebarannya yaitu ada di Kabupaten Landak, Bengkayang, Mempawah dan sekitarnya.²

Kabupaten Landak terdapat salah satu desa yang penduduknya Sebagian besar adalah masyarakat suku Dayak Kanayatn yaitu Desa Kayu Ara. Desa ini memiliki keindahan alam yang kaya, dikelilingi oleh hutan yang rimbun dan lahan pertanian subur yang memberikan kehidupan bagi masyarakatnya. Masyarakat Dayak Kanayatn memiliki hubungan yang erat dengan alam, di mana mereka mempercayai pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Praktik pertanian yang mereka jalani sering kali mengintegrasikan cara-cara tradisional dan modern, sehingga memberikan hasil yang maksimal tanpa merusak ekosistem.

¹ Kustanti, E. P., Prastiko, A., Nova, S., Seminar, R., & Wasitaatmadja, F. F. (2024). Eksistensi Hukum Adat Dayak di Desa Pasir Panjang Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*, 6(2), 11-18.

² Anggrianti, A., Praptantya, D., & Batuallo, I. (2023, Mei). Balala' Tahutn : Tradisi Meminta Perlindungan Kepada Roh Leluhur Dayak Kanayatn. *Balale' Jurnal Antropologi*, 4(2), 24-36.

Secara hukum, eksistensi hukum adat telah mendapatkan pengakuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara hukum adat dan hukum nasional, terutama dalam hal penerapan sanksi hukum adat. Sanksi adat yang dijatuhkan oleh lembaga adat sering kali tidak diakui secara resmi oleh sistem peradilan negara, sehingga beberapa kasus yang telah diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat tetap diproses lebih lanjut dalam sistem hukum nasional.³

Masyarakat Dayak Kanayatn memiliki beragam adat istiadat yang kaya akan nilai budaya dan spiritualitas.⁴ Salah satu adat yang penting dalam kehidupan mereka adalah ritual adat Balala'. Ritual ini merupakan upacara adat yang memiliki tujuan tertentu, biasanya terkait dengan pemulihan harmoni alam dan spiritual serta memohon berkah roh leluhur dari alam. Selain itu, ritual adat balala' juga menjadi ritual untuk membuang sial, dan segala macam penyakit dari tahun sebelumnya.⁵ Oleh karena itu penyelenggaraan ritual balala' menjadi sangat penting dilakukan oleh masyarakat Dayak Kanayatn di Desa Kayu Ara untuk menjaga Keharmonisan dan kelangsungan hidup sosial.

³ Azami, T. (2022). Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia. *QISTIE*, 15(1), p.43

⁴ Hartono, F., & Lumbantobing, W. (2019). *Konsep Jubata menurut Suku Dayak Kanayatn, Suatu Tinjauan Pos-Strukturalisme*. Makassar: Tohar Media.

⁵ Firmansyah, A., Mirzachaerulsyah, E., & Yovanka, I. (2021). Sejarah Dan Prosesi Tradisi Adat Balala' Suku Dayak Kanayatn. *Etnoreflika: Jurnal Sosial dan Budaya*, 368-399.

Pelanggaran terhadap ritual adat Balala' dianggap sebagai tindakan yang dapat mengganggu keseimbangan dan harmoni komunitas, serta hubungan mereka dengan roh leluhur.⁶ Oleh karena itu, masyarakat Dayak Kanayatn memiliki sistem sanksi adat yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran tersebut.⁷ Sanksi adat ini bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai cara untuk mendidik dan mengingatkan masyarakat akan pentingnya menghormati nilai-nilai adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Dalam penyelesaian masalah bagi yang melanggar ritual balala' ini akan melibatkan proses musyawarah dan mediasi antara pihak yang terlibat yaitu pelanggar ritual dengan sesepuh atau tokoh adat dayak kanayatn.⁸ Hal ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang menjadi landasan hukum adat masyarakat Dayak Kanayatn.⁹

Namun, dalam konteks modernisasi dan perubahan sosial yang cepat, keberlangsungan dan efektivitas penerapan sanksi adat ini menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah perubahan nilai-nilai sosial, masuknya hukum negara yang lebih formal, serta pengaruh dari luar yang dapat merusak keaslian dan keberlanjutan adat istiadat. Peraturan hukum adat akan selalu terus mengalami perkembangan, yang mengakibatkan hukum adat akan terus terjadi sebuah perubahan. Setiap

⁶ Nikolaus, N., Imran, I., & Chalimi, I. R. (2022). Analisis Pelaksanaan Ritual Adat Batalah Pada Suku Dayak Kanayatn Didusun Oto Ledakng Kabupaten Landak. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 11(8), 788-796.

⁷ Ranubaya, F. A., & Utomo, F. K. D. M. (2022). Eksistensi Kearifan Lokal Dalam Simbol-Simbol Suku Dayak Kalimantan Barat. *Borneo Review*, 1(2), 94-103.

⁸ Hartono, F., & Lumbantobing, W. (2019). *Konsep Jubata menurut Suku Dayak Kanayatn, Suatu Tinjauan Pos-Strukturalisme*. Makassar: Tohar Media.

⁹ Tsurayya Istiqamah, D. (2018). Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 201–226. <https://doi.org/10.25123/vej.2914>

aturan hukum adat akan lahir, tumbuh serta lenyap karena munculnya peraturan baru sesuai dengan masa-masa perkembangan hukum adat itu sendiri.¹⁰ Pada aturan hukum adat ini perlu ada kesepakatan atas penetapan supaya terbentuk hukum positif.¹¹ Pada saat hukum positif dianggap tidak mampu mengakomodir atau mengatur perilaku masyarakat, ada kecenderungan untuk berpaling menggali kembali nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran.¹²

Berdasarkan hasil studi pendahuluan Kecamatan Mandor Kabupaten Landak sebagian besar penduduknya bersuku dayak kanayatn. Penduduk dayak kanayatn yang berada di Kecamatan Mandor tersebut masih menjalankan tradisi beserta melakukan ritualnya dalam kehidupan mereka meskipun masyarakat setempat sudah mengikuti perkembangan zaman yang modern dan sudah terdapat beberapa suku dan agama yang sudah masuk di dusun tersebut. Oleh karena pada era ini penduduk di Desa Kayu Ara Kecamatan Mandor tidak hanya ditempati oleh masyarakat penduduk suku dayak kanayatn saja, hal ini bisa saja menyebabkan terjadinya perubahan tradisi atau ritual balala' yang sudah dilakukan secara turun temurun. Selain itu, dalam perkembangan zaman, penerapan hukum adat menghadapi tantangan. Di satu sisi, masyarakat tetap ingin mempertahankan hukum adat mereka sebagai bagian dari identitas budaya. Di sisi lain, modernisasi dan

¹⁰ Azami, T. (2022). Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia. *QISTIE*, 15(1), 42-55.

¹¹ Safitri, A., Khoirun, I., Astutik, S., & Rachmatulloh, M. (2022). Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia. *Recthen Student*, 214-230.

¹² Siombo, M. R. (2018). Asas-asas Hukum Adat. In *Modul* (pp. 1–39).

regulasi hukum nasional sering kali bertentangan dengan mekanisme penyelesaian sengketa secara adat. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengkaji **“PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT *CAPA MOLOT* TERHADAP PELANGGAR BALALA DI DESA KAYU ARA KECAMATAN MANDOR”**. Dengan demikian, sanksi terhadap pelanggaran ritual Balala' di masyarakat Dayak Kanayatn merupakan bagian penting dari mekanisme penegakan hukum adat yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan spiritual dalam komunitas. Upaya untuk memahami dan menghormati sistem sanksi ini menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan budaya dan harmoni dalam masyarakat Dayak Kanayatn.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Mengapa Penerapan Sanksi Hukum Adat Dayak Kanayatn (*Capa Molot*) Terhadap Pelanggar *Balala* Di Desa Kayu Ara Kecamatan Mandor Masih Dipertahankan Oleh Masyarakat Setempat Meskipun Terdapat Tantangan Dalam Harmonisasi Dengan Sistem Hukum Nasional?”

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Menggambarkan penerapan sanksi *capa molot* hukum adat Dayak Kanayatn terhadap pelanggar ritual balala di Desa Kayu Ara Kecamatan Mandor.
2. Mengungkapkan faktor-faktor yang mempertahankan penerapan sanksi hukum adat Dayak Kanayatn pada pelaku pelanggar ritual balala' di Desa Kayu Ara Kecamatan Mandor.
3. Mengetahui akibat hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan sanksi *capa molot* yang di terapkan pada pelanggar ritual balala
4. Mengidentifikasi upaya tetua adat/*Timanggonk* dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran *capa molot* pada masyarakat di Desa Kayu Ara Kecamatan Mandor

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan membantu memperkaya pemahaman tentang hukum adat yang berfungsi sebagai bagian dari kehidupan sosial yang sangat berakar pada budaya dan tradisi masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum nasional, serta bagaimana kedua sistem hukum ini bisa berjalan berdampingan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk pengembangan teori-teori hukum adat yang lebih aplikatif dan sesuai dengan konteks sosial budaya Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai upaya pelestarian hukum adat Dayak Kanayatn yang masih sangat relevan dalam kehidupan masyarakat di Desa Kayu Ara, Kecamatan Mandor. Penelitian ini dapat membantu masyarakat adat untuk lebih memahami pentingnya menjaga dan menerapkan hukum adat dalam kehidupan mereka, terutama dalam menyelesaikan pelanggaran *capa molot*. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan informasi yang berguna bagi lembaga adat, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam melaksanakan peran mereka sebagai penjaga dan penegak hukum adat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT *CAPA MOLOT* TERHADAP PELANGGAR BALALA DI DESA KAYU ARA KECAMATAN MANDOR” tidak mengandung unsur plagiarisme terhadap penelitian hukum sebelumnya. Sebagai pembuktian dapat dibandingkan dengan penelitian hukum dari beberapa peneliti terdahulu :

1. Nama : Putri Fransiska Purnama Pratiwi dan Aji Pratama
Jenis : Jurnal Hukum Agama Hindu
Universitas : Universitas Palangka Raya
Tahun Ajaran : 2023
 - a. Judul Penelitian

SANKSI ADAT BAGI PANYAPA DALAM HUKUM ADAT DAYAK NGAJU

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana prosedur pemberian sanksi adat Dayak Ngaju terhadap pelaku pelanggaran dalam hukum adat, khususnya dalam kasus penghinaan (Panyapa)?
- 2) Apa upaya yang dilakukan oleh Damang Kepala Adat dalam memberikan efek jera terhadap pelaku penghinaan dalam hukum adat Dayak Ngaju di Kecamatan Kahayan Hilir?
- 3) Bagaimana sanksi moral dan materiil diterapkan untuk mencegah pelanggaran hukum adat lebih lanjut dalam masyarakat Dayak Ngaju?

c. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang berfokus pada penerapan hukum yang tertulis dan perkembangan penerapannya dalam masyarakat, meskipun terkadang tidak sesuai dengan implementasinya. Teknik analisis data digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian dan mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan pembahasan masalah.

2. Nama : Chusnul Qotimah Nita Permata dan Rastini
Jenis : Jurnal Hukum Lex Generalis
Universitas : Universitas Negeri Semarang

Tahun Ajaran : 2022

a. Judul Penelitian

EKSISTENSI PENERAPAN SANKSI ALAS BIDE DALAM
PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DI KABUPATEN BENGKAYANG,
KALIMANTAN BARAT

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penerapan sanksi Alas Bide dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat?
- 2) Bagaimana perbandingan sanksi hukum adat dengan hukum nasional dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat?

c. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan atau Statuta Approach, dimana merujuk kepada beberapa peraturan perundangan.